

PERJANJIAN

KERJA

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

DENGAN

PT. SEMANGGI TIGA

TENTANG

PEKERJAAN PEMBORONGAN JASA KEGIATAN PENUNJANG PAKET 1 MELIPUTI :

1. PENGELOLAAN PENJUALAN, PELAYANAN & PENGADUAN PELANGGAN
2. PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG & PERTAMANAN
3. PENGAMANAN GEDUNG DAN INSTALASINYA
4. PENGELOLAAN KENDARAAN DAN PENGEMUDI
5. PENGELOLAAN OPERASIONAL GUDANG DISTRIBUSI
6. PENCATATAN, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGARSIPAN SURAT & DOKUMEN

DI PLN : KANTOR DISTRIBUSI, AREA SEMARANG DAN APD SEMARANG

NOMOR PIHAK PERTAMA : 1259.PJ / HKM.00.01 / DJTY / 2015

NOMOR PIHAK KEDUA : 534 / SMG - TG / 101 / 2015

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas (31/12/2015), bertempat di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jalan Teuku Umar No. 47 Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. PT PLN (PERSERO), suatu Perseroan Terbatas, berkantor Pusat di Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta No. 169 Tanggal 30 Juli 1994, dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Akta Nomor 09 Tanggal 20 Januari 2015, dibuat di hadapan Lenny Ishak, SH, Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **YUGO RIYATMO** dalam kapasitasnya selaku General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 47 Semarang, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1972.K/426/DIR/2014 tanggal 19 Nopember 2014 jo Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 0466.SKu/432/DIR/2014 tanggal 25 Nopember 2014, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. PT. SEMANGGI TIGA yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Damar Susilowati,SH Nomor 2 Tanggal 8 Januari 2004 dan perubahan terakhirnya sesuai nomor 14 Tanggal 15 Januari 2008 berkedudukan di Jalan Merak Raya Q III/12 Waru-Sidoarjo yang memperoleh Pengesahan Status Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-23113.AH.01.02 Tanggal 6 Mei 2008, dalam hal ini diwakili oleh **MUSFIROH**, dalam kapasitasnya selaku Direktur yang sah

1

Paraf Pihak Pertama	1.
Paraf Pihak Kedua	/

bertindak untuk dan atas nama PT. SEMANGGI TIGA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA setuju untuk menyerahkan tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerimanya dari PIHAK PERTAMA di wilayah kerja PIHAK PERTAMA
2. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan :
 - 1) Nota Dinas General Manager No. 018/DAN.01/GM/2015.R tanggal 09/09/2015
 - 2) Value For Money Committee No. 017.VFM/RENDAN/DJTY/2015 tanggal 05/08/2015
 - 3) Sumber Dana Anggaran Operasi (SKKO)
 - 4) Dokumen Pengadaan/RKS No. 024.RKS/PELDAN/DJTY/2015 tanggal 24/09/2015
 - 5) Berita Acara Penjelasan No. 024.BA/PENJ/PELDAN/2015 tanggal 12/10/2015
 - 6) Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA No.179/SMG-TG/X/2015 tanggal 22/10/2015
 - 7) Berita Acara Evaluasi Harga Penawaran Nomor 024.BA/EVA/PELDAN/2015, tanggal 04/11/2015
 - 8) Berita Acara Negosiasi & Klarifikasi Penawaran No.024.BA/NEGO/PELDAN/2015 tanggal 04/11/2015
 - 9) Surat Penetapan Pemenang Nomor 024/DAN.02.03/GM/2015 tanggal 05/11/2015
 - 10) Surat Penunjukan Pemenang No. 0342/DAN.02.03/DJTY/2015, tanggal 24/11/2015

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberongan Jasa Kegiatan Penunjang Paket 1 yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal berikut :

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

1. PLN adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Sutjipto SH Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, beserta perubahannya yang telah dimuat dalam Berita Negara RI
2. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta adalah salah satu Unit Induk PLN yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan
3. General Manager adalah sebutan pemangku jabatan struktural yang memiliki kewenangan dan sebagai penanggung jawab Unit Induk
4. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh PIHAK KEDUA yang memuat syarat-syarat kerja dan tata teribis perusahaan
5. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak
6. Pekerja adalah pegawai PIHAK KEDUA yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerja secara tertulis

2

Paraf Pihak Pertama	R.
Paraf Pihak Kedua	J. d.

7. Uang Pengakhiran adalah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang diterima oleh pekerja atau ahli warisnya pada saat terjadi pengakhiran hubungan kerja antara Pekerja dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku
8. Direksi Pekerjaan adalah pejabat atau pegawai PIHAK PERTAMA yang ditunjuk sebagai wakil PIHAK PERTAMA untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan
9. Berita Acara Serah Terima Pertama adalah Berita Acara dimulainya pekerjaan oleh PIHAK KEDUA yang disepakati dan ditanda tangani PARA PIHAK
10. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan adalah berita acara pelaksanaan pekerjaan bulanan yang dibuat setiap bulan oleh PIHAK KEDUA dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
11. Service Level Agreement adalah kesepakatan antara PARA PIHAK mengenai tingkat mutu layanan
12. Sanksi Daftar Hitam (Black List) adalah sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan barang/jasa di PT PLN (Persero) selama 2 (dua) Tahun kalender, sesuai ketentuan yang berlaku

PASAL 2 **LINGKUP PEKERJAAN**

1. Pekerjaan Pemborongan Jasa Kegiatan Penunjang Paket 1 meliputi :
 - a. Pengelolaan, Penjualan, Pelayanan dan Pengaduan Pelanggan
 - b. Pengoperasian & Pemeliharaan Gedung dan Pertamanan
 - c. Pengamanan Gedung dan Instalasinya
 - d. Pengelolaan Kendaraan dan Pengemudi
 - e. Pengelolaan Operasional Gudang Distribusi
 - f. Pencatatan, Penggandaan, Pendistribusian dan Pengarsipan Surat & Dokumen
2. Lokasi Pekerjaan adalah di wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, meliputi :

a. Kantor Distribusi	Jl. Teuku Umar No. 47 Semarang
b. Area Semarang	Jl. Pemuda No. 93 Semarang
c. APD Semarang	Jl. Gatot Subroto No. 5 Semarang
3. Uraian secara rinci tertuang pada Term Of Reference (TOR) terlampir

Pasal 3 **DIREKSI PEKERJAAN DAN PENGAWAS PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA menunjuk Manajer Komunikasi, Hukum dan Administrasi (MKHA) yang bertindak atas nama PIHAK PERTAMA sebagai Direksi Pekerjaan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan pemborongan yang akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA
2. Untuk membantu melaksanakan tugas sehari-hari, Direksi Pekerjaan menunjuk :

a. Kantor Distribusi	Deputy Manajer Administrasi, Umum dan Fasilitas
b. Area Semarang	Manajer PT PLN (Persero) Area Semarang
c. APD Semarang	Manajer PT PLN (Persero) APD Semarang

sebagai Direksi Lapangan yang bertugas untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan pemborongan yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA

Paraf Pihak Pertama	<i>L.</i>
Paraf Pihak Kedua	<i>JF</i>

3. Untuk membantu Direksi Lapangan, dapat menunjuk sebagai Pengawas Lapangan :
 - a. Kantor Distribusi DEPUTY MANAJER ADMUF
SUPERVISOR FASILITAS KANTOR
 - b. Area Semarang ASMAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI
SUPERVISOR ADMINISTRASI & UMUM
 - c. APD Semarang ASMAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
SUPERVISOR ADMINISTRASI & UMUM
4. Direksi Pekerjaan dan Direksi Lapangan bertanggung jawab membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagai dasar dari Pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK
5. PIHAK KEDUA dapat menunjuk seorang penanggung jawab yang bertindak atas nama PIHAK KEDUA dan melakukan koordinasi dengan Direksi Pekerjaan dan Direksi Lapangan
6. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Manajer SDM dan Organisasi yang pada pelaksanaannya dibantu oleh pejabat struktural satu tingkat dibawahnya atau fungsional yang secara jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan ketenagakerjaan

PASAL 4
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan atas keterlambatan pekerjaan PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA berhak mengenakan denda keterlambatan kepada PIHAK KEDUA
3. PIHAK PERTAMA berhak melakukan/membuat Amandemen Kontrak, jika ada alasan yang sah dan disepakati oleh PARA PIHAK
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar tahapan sesuai pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
5. PIHAK PERTAMA wajib membuat Berita Acara Serah Terima Barang
6. PIHAK PERTAMA dilarang memberikan perintah kerja tertulis secara langsung kepada pekerja PIHAK KEDUA dalam bentuk apapun. Perintah kerja tertulis harus ditujukan kepada manajemen yang ditunjuk sebagai PIC dari PIHAK KEDUA
7. PIHAK PERTAMA dilarang melakukan pembayaran secara langsung kepada pekerja PIHAK KEDUA
8. PIHAK PERTAMA dilarang melakukan proses rekrutmen pekerja untuk PIHAK KEDUA

PASAL 5
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA wajib menerima pengalihan semua tenaga kerja dari Penyedia Jasa pekerjaan yang sama sebelumnya
3. PIHAK KEDUA wajib mendaftarkan tenaga kerjanya kepada Instansi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota tempat pemberongan pekerjaan dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan dan menyampaikan foto copy bukti pendaftaran ketenagakerjaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai

4

Paraf Pihak Pertama	L.
Paraf Pihak Kedua	A.

4. PIHAK KEDUA wajib menjamin kesejahteraan pekerjanya, antara lain meliputi :
 - a. Melaporkan dan mendaftarkan/melanjutkan kepesertaan BPJS Pekerjanya
 - b. Memberikan perlindungan kerja, upah yang berlaku dan hak-hak normatif selama bekerja dan setelah terjadi pengakhiran hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Membayar angsuran uang pengakhiran ke rekening Pekerja pada DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)
5. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sesuai besaran nilai rupiah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini
6. PIHAK KEDUA dilarang mempergunakan tempat, prasarana, sarana dan peralatan kerja milik PIHAK PERTAMA, kecuali diatur secara tertulis dalam perjanjian ini
7. PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, kecuali mendapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA

PASAL 6
NILAI KONTRAK

1. Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK selama **5 (lima) tahun** nilai kontrak pemborongan sebesar **Rp. 80.880.315.175,-** (Delapan puluh milyard delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar **Rp. 16.176.063.035,-** (Enam belas milyard serratus tujuh puluh enam juta enam puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah) selama **1 (satu) tahun** atau sebesar **Rp. 1.348.005.253,-** (Satu milyard tiga ratus empat puluh delapan juta lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) selama **1 (satu) bulan**
2. Jumlah Nilai Pemborongan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Kedua (Tahun 2017) dan seterusnya akan disesuaikan berdasarkan evaluasi UMK Regional tahun berjalan, regulasi jaminan ketenagakerjaan
3. Nilai Nominal ROK Pemborongan Pekerjaan bersifat tetap selama waktu pelaksanaan pekerjaan

PASAL 7
SUMBER DANA

1. Pembiayaan pemborongan pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 6 diatas adalah berdasarkan Anggaran Operasi Tahun 2016 s/d Tahun 2020 yang dituangkan dalam RKAP
2. Untuk Tahun 2016 sesuai SKK No. 102/53222/B-KHA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015

PASAL 8
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pemborongan adalah selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020 dan akan dievaluasi secara periodik setiap tahun

PASAL 9
PEKERJAAN OVERTIME

1. Pekerjaan overtime dan perjalanan dinas hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA
2. Tagihan pembayaran (overtime charge) untuk pekerjaan overtime dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah penggantian biaya tenaga kerja saja

5

Paraf Pihak Pertama	L.
Paraf Pihak Kedua	/t

- Pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terpisah dari pembayaran tagihan pekerjaan pemberongan ini

Pasal 10 **JAMINAN PELAKSANAAN**

- PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak atau sebesar **Rp. 808.804.000,-** (Delapan ratus delapan juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah sebagai syarat pendatanganan Perjanjian
- Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sudah habis, tetapi pekerjaan belum diserah terimakan, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan
- Apabila PIHAK KEDUA tidak bersedia melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi daftar hitam (black list) oleh PIHAK PERTAMA
- Jaminan Pelaksanaan tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) diatas harus diperbarui sebesar 5% dari nilai kontrak tersebut dalam Pasal 6 ayat (1), demikian juga untuk tahun ke 2 (dua) dan seterusnya

Pasal 11 **KETENTUAN TATA CARA DAN SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran akan dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA tidak memberikan uang muka kepada PIHAK KEDUA
- Pembayaran kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan PIHAK PERTAMA dengan cara di transfer ke Rekening PIHAK KEDUA pada Bank yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA
- Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PIHAK KEDUA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
- Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan progress pekerjaan PIHAK KEDUA
- Dokumen-dokumen yang terkait dengan Pajak-pajak (PPN dan PPh) harus diteliti dan diverifikasi terlebih dahulu oleh Bagian Keuangan PIHAK PERTAMA
- PIHAK KEDUA dapat mengajukan permintaan pembayaran dengan kelengkapan sebagai berikut :

a. Pembayaran Pertama :

- Surat permintaan pembayaran asli
- Copy Surat Perjanjian/Kontrak dan bukti pendaftaran dari Disnaker setempat
- Kwitansi
- Faktur Pajak
- Copy NPWP dan PKP
- Copy bukti/kartu kepesertaan BPJS ketenagakerjaan pekerja
- Copy bukti/kartu pendaftaran perjanjian dari Disnaker untuk pembayaran pertama
- Copy pembayaran pekerja pertama kali untuk PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)
- Copy Peraturan Perusahaan atau Peraturan Kerja Bersama
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bulanan
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- Berita Acara Penetapan Denda (Bila ada)

Paraf Pihak Pertama	L.
Paraf Pihak Kedua	/f.

b. Pembayaran Kedua dan seterusnya :

- Surat permintaan pembayaran asli
- Copy Surat Perjanjian/Kontrak
- Kwitansi
- Faktur Pajak
- Copy NPWP dan PKP
- Copy rekapitulasi dan bukti pembayaran upah pekerja bulan berjalan
- Copy rekapitulasi bukti setor bank untuk pembayaran tunjangan hari raya
- Copy rekapitulasi dan bukti setor uang pengakhiran pekerja dari Bank/DPLK lainnya yang dijamin LPS
- Copy bukti setor iuran Jamsostek pada BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bulanan
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- Berita Acara Penetapan Denda (Bila ada)

PASAL 12
PAJAK DAN PUNGUTAN LAINNYA

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah memungut pajak atau ada pungutan-pungutan lain, maka semua pajak atau pungutan dimaksud menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

PASAL 13
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

PIHAK KEDUA harus melindungi tenaga kerjanya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menjamin terpenuhinya pelindungan tenaga kerja sesuai syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Memiliki Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang telah mendapat pengesahan dari Instansi Ketenagakerjaan yang memuat antara lain :
 - a. Hubungan kerja antara PIHAK KEDUA dengan pekerjanya
 - b. Waktu kerja, istirahat, cuti dan ijin tidak masuk kerja bagi pekerja
 - c. Sistem pengupahan, termasuk didalamnya Tunjangan Masa Kerja (TMK) dan Tunjangan Hari Raya (THR)
 - d. Jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja dan keluarganya
 - e. Sanksi bagi pekerja, termasuk didalamnya prosedur pemberian teguran dan surat peringatan bagi pekerja yang mangkir dan melakukan pelanggaran
 - f. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dan kompensasinya
3. Memiliki hubungan kerja dengan pekerjanya yang dibuat secara tertulis dalam bentuk PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)
4. Menyediakan seragam kerja bagi pekerjanya sesuai ketentuan dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
5. Memenuhi kewajiban pengupahan yang terdiri dari :
 - a. Upah tetap pekerja sesuai UMK regional setempat
 - b. TMK (Tunjangan Masa Kerja) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. THR (Tunjangan Hari Raya, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan)
6. Membayar angsuran uang pengakhiran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ke rekening pekerja pada Bank/DPLK
7. Upah tetap pekerja tidak boleh dipotong dalam hal PIHAK KEDUA mendapat punishment (Penalty) atas tidak tercapainya SLA (Service Level Agreement)

Paraf Pihak Pertama	L.
Paraf Pihak Kedua	JF

PASAL 14
SANKSI / DENDA

PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa denda yang akan diperhitungkan/dipotong langsung pada saat pelaksanaan pembayaran pekerjaan setiap bulan atau berupa sanksi peringatan apabila :

1. Service Level Agreement (SLA) sebagaimana yang ditetapkan pada BAB III lampiran perjanjian ini tidak dapat dipenuhi
2. Tidak dapat menyediakan/melengkapi sarana kerja, peralatan kerja dan peralatan keselamatan kerja sebagaimana yang telah ditentukan sesuai lampiran perjanjian ini
3. Kebersihan peralatan, sarana-prasarana dan kesantunan tidak dilaksanakan oleh pekerja PIHAK KEDUA
4. Berpenampilan kurang rapih, merokok pada saat menjalankan tugas. Pengenaan sanksi berupa denda ini akan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Denda yang ditantatangani oleh PARA PIHAK
5. Pengenaan sanksi secara tertulis dapat berupa Peringatan Pertama, Peringatan Kedua dan Pemutusan Perjanjian Kerja. Adapun masa sanksi yang satu ke sanksi yang lain selama 7 hari bila tidak ada perubahan
6. Hal-hal tersebut diatas tidak berlaku apabila kejadiannya disebabkan karena sebab kahar/force majeure

PASAL 15
PENUNDAAN PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk menunda dan memulai lagi seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan tanpa membatalkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian.
2. Surat Perintah untuk menunda atau memulai lagi pekerjaan akan dikeluarkan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
3. Waktu penyelesaian pekerjaan akan diperpanjang sesuai dengan waktu yang hilang akibat penundaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tanpa ada penambahan biaya.

PASAL 16
KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE

1. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi
2. Keadaan kahar/force majeure meliputi :
 - a. Perperangan
 - b. Kerusuhan
 - c. Revolusi
 - d. Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus,
 - e. Tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan
 - f. Pemogokan dan Kebakaran
 - g. Kebakaran
3. Apabila terjadi force majeure, maka segala akibat yang timbul akan segera diselesaikan bersama antara kedua belah pihak atas dasar musyawarah dan mufakat

Paraf Pihak Pertama	L.
Paraf Pihak Kedua	/t.

4. Peristiwa-peristiwa lain yang tidak disebutkan diatas, tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure kecuali apabila ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat
5. Sebagai akibat adanya force majeure, maka PIHAK KEDUA dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat adanya force majeure tersebut untuk pertama kalinya harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis. Jika sesuatu sebab PIHAK KEDUA tidak melaporkan seperti ketentuan diatas, maka peristiwa force majeure ini selanjutnya dianggap tidak pernah terjadi
6. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka peristiwa force majeure yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA tersebut dianggap diterima

PASAL 17
AMANDEMEN

1. Perjanjian akan dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA minimal setiap tahun, hasil evaluasi perjanjian merupakan acuan untuk penyusunan perubahan perjanjian yang dinyatakan dalam suatu Amandemen Kontrak
2. Amandemen dilakukan antara lain dalam hal terjadi :
 - a. Perubahan lingkup pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dilapangan
 - b. Perubahan jangka waktu kontrak
 - c. Perubahan ketentuan/peraturan dari PIHAK PERTAMA dan atau Pemerintah yang terkait dengan ketenagakerjaan, misalnya UMK
 - d. Perubahan jumlah sarana dan peralatan sesuai kebutuhan dilapangan
3. Amandemen dapat berpengaruh terhadap nilai kontrak yang sedang berjalan
4. Pemberlakuan Amandemen sesuai dengan bulan saat keputusan perubahan peraturan pemerintah terkait ketenagakerjaan, misalnya UMK tersebut berlaku. Dalam hal ini dimungkinkan terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran yang nantinya akan dikoreksi pada pembayaran selanjutnya

PASAL 18
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu perjanjian sebagaimana yang dimaksud Pasal 8
 - b. perjanjian ini telah berakhir.
 - c. Terjadi peristiwa yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 perjanjian ini.
 - d. PARA PIHAK tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian ini.
 - e. Apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melebihi besarnya Jaminan Pelaksanaan.
 - f. Dalam hal terbukti adanya praktik persekongkolan, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian.
2. Terhadap pengakhiran perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Salah satu PIHAK dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum waktunya karena alasan-alasan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan persetujuan PIHAK lainnya, dengan memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender

Paraf Pihak Pertama	<i>L.</i>
Paraf Pihak Kedua	<i>J.</i>

sebelum pengakhiran dan PIHAK yang menerima pemberitahuan harus memberikan tanggapan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak menerima pemberitahuan

PASAL 19 GANTI RUGI

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kehilangan akibat kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA yang menimbulkan kerugian pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus bersedia membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA yang jumlahnya atau besarnya ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang di derita oleh PIHAK PERTAMA.
2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA menggunakan, atau menerapkan hak milik intelektual pihak lain, maka PIHAK KEDUA tersebut bertanggung jawab terhadap penggunaan hak milik intelektual tersebut serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala kerugian dan atau akibat hukum lain yang mungkin timbul sebagai akibat tuntutan dari pemilik hak milik intelektual yang bersangkutan.
3. Tuntutan ganti rugi atas penggunaan Hak Milik Intelektual Pihak Lain menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
4. Pembayaran atau pengeluaran yang lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini adalah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA harus membayar ganti rugi untuk semua pengeluaran-pengeluaran yang timbul akibat adanya pengaduan atau tuntutan di muka Pengadilan kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam ayat 2 Pasal ini

PASAL 20 KERAHASIAAN

Segala data yang sifatnya rahasia yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dalam rangka melaksanakan pekerjaan ini akan dijamin kerahasiannya dan masing-masing PIHAK tidak akan mengungkapkan atau mengalihkan kepada PIHAK KETIGA

PASAL 21 KEAMANAN BARANG DAN PERALATAN

PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk keamanan barang dan peralatan yang dipergunakan atau yang ada dibawah tanggung jawabnya dengan pengamanan harus dilakukan sendiri oleh PIHAK KEDUA untuk menjaga terhadap bahaya pencurian, pengrusakan, kebakaran dan kerugian lainnya

PASAL 22 KEAMANAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. PIHAK KEDUA harus memperhatikan peraturan dibidang Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan bertanggung jawab atas segala kejadian yang terkait dengan keamanan, keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Dalam melaksanakan pekerjaan PIHAK KEDUA wajib :

Paraf Pihak Pertama	2.
Paraf Pihak Kedua	/t

- a. Membaca, memahami dan melaksanakan SOP pekerjaan yang telah menjadi standar kerja dilingkungan kerja PIHAK PERTAMA
 - b. Melaksanakan keharusan bagi tenaga kerjanya, untuk menggunakan/ memakai alat-alat keselamatan kerja dan alat pelindung diri
 - c. Mengadakan tindakan-tindakan preventive agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan cara yang benar dan tidak membahayakan
3. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA WAJIB :
- a. Menyampaikan pernyataan/laporan secara tertulis tentang peristiwa terjadinya kecelakaan kepada PIHAK PERTAMA, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kepolisian setempat, laporan harus disampaikan selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah kejadian kecelakaan tersebut
 - b. Memberikan perawatan serta bertanggung jawab sepenuhnya akan kejadian kecelakaan tersebut
4. PIHAK KEDUA wajib menjaga keamanan dilingkungan kerja dengan menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

PASAL 23 PERIZINAN

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam mendapatkan seluruh ijin-ijin yang diperlukan untuk kelancaran pekerjaan dan seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
2. Bila dalam pengurusan ijin-ijin tersebut diperlukan surat dukungan PLN, maka PIHAK PERTAMA akan membantu memberikan surat dukungan/referensi yang berkaitan dengan keterangan pekerjaan tersebut

PASAL 24 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian perselisihan pendapat dengan cara musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan pendapat dimaksud akan diserahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Semarang

PASAL 25 KETENTUAN LAIN

1. Apabila terdapat suatu ketentuan dalam perjanjian ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perjanjian ini tidak batal secara keseluruhan akan tetapi PARA PIHAK dengan itikad baik akan berunding untuk melaku-kan perbaikan atas ketentuan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian ini.
2. Biaya penggandaan dan penjilidan kontrak pekerjaan tersebut diatas menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
3. Setiap pemberitahuan, tagihan atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau disampaikan langsung yang dibuktikan dengan tanda penerimaan tertulis yang ditujukan kepada alamat sebagai berikut :

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

a. PIHAK PERTAMA

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I.Yogyakarta

Jl. Teuku Umar No. 47, Semarang-50177

Untuk Perhatian : General Manager,

Manajer Komunikasi, Hukum dan Administrasi

Manajer SDM dan Organisasi

Nomor Faksimili : (024) 8412268.

Nomor Telepon : (024) 8411991.

b. PIHAK KEDUA

PT. SEMANGGI TIGA

Jl. Merak Raya Q. III/12 Waru-Sidoarjo

Untuk Perhatian : Direktur SEMANGGI TIGA

Nomor Telp/Fax : (031) 8291199 / 8290700

Alamat Email : semanggitiga@yahoo.co.id

PASAL 26
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan setelah dibubuhki materai yang cukup, kemudian ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KEDUA


MUSFIROH

PIHAK PERTAMA


YUGO RIYATMO

Paraf Pihak Pertama	L.
Paraf Pihak Kedua	M.